



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 Page 957-970

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Harmoni Hukum dan Bisnis: Antisipasi Tantangan Kepatuhan dan Inovasi Dalam Lingkungan Bisnis Merata-Tertata Berbasis *E-commerce* Tokopedia dalam *Internet of Things* (IoT) Melalui Gagasan 6.0

Muhammad Tunjang Syaeh^{1✉}, Satino²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2310611005@mahasiswa.upnvj.ac.id^{1✉}

Abstrak

Harmoni dalam sebuah hukum bisnis adalah sebuah konsep pemikiran yang matang guna mencapai pemasaran negara berbasis digitalisasi, inovasi dari berbagai penjuru dunia terus digalakkan guna memajukan negaranya sendiri agar menjadi negara yang maju dan kompetitif dalam persaingan pasar global. Melalui gagasan 6.0 Internet menjadi dominan yang membantu kehidupan manusia salah satunya menggunakan Internet of Things (IoT). Internet of Things (IoT) adalah teknologi canggih yang memungkinkan jaringan perangkat yang saling terhubung (Misalnya kamera, gadget, mesin atm, dll) untuk mengumpulkan data secara realtime. IoT mengirimkannya ke cloud untuk diproses dan dianalisis sehingga bereaksi terhadap kejadian pada waktu yang nyata. IoT memiliki peran penting dalam industri e-commerce, salah satunya tokopedia. Dengan memanfaatkan IoT, Tokopedia dapat mengumpulkan data pelanggan dan menggunakannya untuk memberikan layanan yang lebih profesional. Pada saat ini, kita sedang menghadapi era revolusi industri 6.0, yang mana pada revolusi ini mentrigger perubahan dari berbagai sektor, termasuk diantaranya menggantikan peran manusia yang menjadi semakin knowledgeable dan mesin teknologi sebagai pekerja secara terus-menerus. Internet of Things, juga dikenal dengan teknologi Big Data (konsep kumpulan data yang terus bertambah dari aktivitas rutin yang terus-menerus). Tujuan IoT sendiripun adalah untuk mengubah cara hidup seseorang hari ini dengan membuat perangkat cerdas di sekitar untuk melakukan tugas sehari-hari. Diantaranya yaitu seperti Smart home, smart city, transportasi pintar, infrastruktur pintar dan istilah lainnya yang digunakan dalam relevansi dengan IoT.

Kata kunci: *Hukum Bisnis, e-commerce, digitalisasi*

Abstract

Harmony in business law is a well-thought-out concept to achieve digitalization-based country marketing, innovation from various corners of the world continues to be encouraged in order to advance the country itself so that it becomes an advanced and competitive country in global market competition. Through the idea of 6.0, the Internet has become dominant in helping human life, one of which is using the Internet of Things (IoT). Internet of Things (IoT) is an advanced technology that allows a network of interconnected devices (for example cameras, gadgets, ATM machines, etc.) to collect data in real time. IoT sends it to the cloud for processing and analysis so it reacts to events in real time. IoT has an important role in the e-commerce industry, one of which is Tokopedia. By utilizing IoT, Tokopedia can collect customer data and use it to provide more professional services. Currently, we are facing the era of industrial revolution 6.0, which triggers changes in various sectors, including replacing the role of humans who are becoming increasingly knowledgeable and technological machines as workers continuously. Internet of Things, also known as Big Data technology (the concept of an ever-increasing collection of data from continuous routine activities). The goal of IoT itself is to change the way people live today by creating smart devices around them to carry out daily tasks. Among them are smart home, smart city, smart transportation, smart infrastructure and other terms used in relevance to IoT.

Keywords: *Business Law, e-commerce, digitalization.*

PENDAHULUAN

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yaitu berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan hal tersebut harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Sedangkan bisnis adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi ataupun memperoleh kekayaan melalui pembelian dan penjualan barang dengan demikian hukum bisnis merupakan keseluruhan dari peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian maupun perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis, sumber daya ekonomi dibatasi sesuai dengan kebutuhan manusia yang terbatas dengan daya ekonomi disisi lain, hukum sangat penting dalam kegiatan ekonomi ini untuk mencegah konflik diantara warga yang memperebutkan sumber daya ini. Hukum persaingan usaha merupakan alat penting untuk mendorong efisiensi ekonomi dan membina lingkungan dimana semua pelaku usaha memiliki akses yang sama terhadap sumber daya. Oleh karena itu, perlu didorong adanya peraturan perundang-undangan persaingan usaha untuk mengimplementasikan konsep hukum sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi antara pelaku usaha yang melakukan pembuatan dan/atau penjualan barang atau jasa secara tidak etis, melawan hukum, atau anti persaingan setiap pelaku usaha harus berada dalam situasi persaingan usaha yang wajar

dan dapat diterima untuk merangsang pertumbuhan dan berfungsinya ekonomi pasar secara teratur. Ini akan menghindari pemusatan kekuatan ekonomi ditangan segelintir orang.

Lingkungan yang kompetitif sangat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang efektif, termasuk proses industrialisasi. Dalam pasar yang kompetitif, perusahaan akan bersaing untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan dengan menawarkan produknya dengan harga serendah mungkin, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan layanan pelanggan seorang bisnis harus berusaha mengembangkan item baru dengan desain baru yang inventif agar berhasil dipasar yang kompetitif (Cita, Serfiani dkk., (2013). penyedia barang. Perusahaan harus membangun dan meningkatkan kapabilitas teknologinya baik dalam proses maupun teknologi produk untuk mencapai hal tersebut. Akibatnya, kemajuan teknis dan prediksi pertumbuhan ekonomi yang signifikan akan terbantu. Ungkapan "media baru" diciptakan menjelang akhir abad kedua puluh untuk menggambarkan jenis media baru yang memadukan media tradisional dan internet, maraknya situs jejaring sosial telah meramaikan media baru dalam beberapa tahun terakhir; situs-situs tersebut memberikan ruang di dunia maya untuk membentuk komunitas jaringan pertemanan yang bisa diakses oleh siapa saja dan dimana saja. E-Commerce merupakan praktek jual beli produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer, dengan internet sebagai jaringan pilihan, dikembangkan sebagai hasil dari kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi telah membawa evolusi dalam teknologi media, oleh kebanyakan orang disebut sebagai media baru, media online, atau internet pada era digital ini.

Pada era 5.0 aktivitas bisnis berkembang begitu pesat dan terus menerus ke berbagai bidang, baik mencakup barang ataupun jasa. Ditinjau dari definisi hukum bisnis, maka fungsi dari hukum bisnis yaitu sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, untuk memahami hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas dibidang bisnis yang berkeadilan, wajar, dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum) bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan, dalam melakukan bisnis tidak mungkin apabila pelaku bisnis terlepas dari hukum karena hukum sangat berperan dalam mengatur bisnis agar bisnis dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga, tidak akan adanya pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya bisnis tersebut segala kegiatan-kegiatan dalam bisnis tentu memerlukan aturan dan tata tertib yang mengatur tata cara melakukan kegiatan dalam bisnis demi kepentingan para pihak dalam berbisnis. Maka dari itu penting bagi kita tentang mengetahui hal-hal terkait

hukum bisnis, khususnya pada aspek hukum bisnis.

Banyak jumlah dan jenis barang yang akan dibeli tentunya akan membutuhkan waktu yang lama bila harus dilakukan tawar-menawar. Biasanya pengguna akan membuat daftar jumlah dan jenis barang yang akan dibeli secara tertulis yang selanjutnya diserahkan kepada penyedia barang agar dapat mengajukan penawaran secara tertulis pula, pada daftar barang yang telah disusun secara tertulis tersebut merupakan asal usul dokumen pembelian sedangkan penawaran harga yang dibuat secara tertulis merupakan asal usul dokumen penawaran. Pada perkembangannya pihak pengguna menyampaikan barang yang akan dibeli tidak hanya kepada satu tetapi kepada beberapa penyedia barang. Dengan meminta penawaran kepada beberapa penyedia barang, pengguna dapat memilih harga penawaran kepada beberapa penyedia barang (Hotana, M. S. (2018).. Beberapa kendala dalam menggunakan e-commerce, menurut poling yang dilakukan oleh commerce-net untuk pembeli, antara lain:

- a. Konsekuensi keuangan dari penipuan. Penipu memindahkan uang dari satu akun ke akun lain atau mengganti semua informasi keuangan.
- b. Pencurian informasi yang sangat sensitif. Gangguan dapat mengekspos semua informasi pribadi ini kepada individu yang tidak berwenang, yang mengakibatkan kerugian besar bagi korban.
- c. Peluang bisnis hilang sebagai akibat dari pemadaman layanan. Ini adalah kesalahan non-teknis, seperti kehilangan daya yang terjadi secara tidak terduga.
- d. Pihak yang tidak berwenang dapat mengakses sumber daya. Pertimbangkan perangkat lunak peretas yang berhasil mendapatkan akses ke sistem perbankan dan kemudian mentransfer dana dari banyak akun ke akun mereka sendiri.
- e. Menjadi lebih sadar akan kerugian Anda Kepercayaan konsumen telah anjlok. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, termasuk upaya pihak ketiga yang jahat untuk merusak reputasi perusahaan
- f. Konsekuensi tak terduga Kesalahan faktor manusia, kesalahan faktor manusia, dan kesalahan sistem adalah semua kemungkinan. Gangguan yang disengaja, penipuan, praktik bisnis yang tidak etis, kesalahan faktor manusia, kesalahan faktor manusia, dan kesalahan sistem adalah semua kemungkinan.

Harmoni hukum dan teknologi merupakan pendekatan terintegrasi terhadap perubahan lingkungan bisnis modern, dengan menganalisis dampak Internet of Things (IoT) dan evolusi paradigma bisnis ke tingkat 6.0, tujuannya adalah menciptakan keseimbangan optimal antara kepatuhan hukum dan inovasi bisnis dalam lingkungan yang terstruktur dan dinamis, pendekatan ini memberikan landasan bagi harmoni antara aspek hukum,

kepatuhan, dan penerapan teknologi IoT, membuka peluang bagi pertumbuhan dan adaptabilitas bisnis dalam era digital yang terus berkembang pada keberlanjutan bisnis, latar belakang ini menekankan pentingnya integrasi kebijakan kepatuhan yang progresif dengan teknologi IoT, menciptakan suatu harmoni yang memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar. Upaya mencapai harmoni yang optimal, pendekatan ini juga mempertimbangkan keamanan dan privasi data sebagai elemen kritis keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk konsumen, dalam proses pengembangan kebijakan privasi, menciptakan fondasi yang kuat untuk kepercayaan publik. Selain itu, strategi keamanan cyber yang proaktif diimplementasikan untuk melindungi infrastruktur IoT dan informasi sensitif, meminimalkan risiko potensial, penerapan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan menjadi bagian integral dari strategi ini melalui penggunaan algoritma prediktif, bisnis dapat mengidentifikasi potensi risiko kepatuhan dan menyesuaikan operasional mereka secara real-time.

Pemberdayaan masyarakat lokal dan inklusi juga ditekankan, memastikan bahwa manfaat transformasi bisnis ini dapat dirasakan secara luas. Hal ini melibatkan keterlibatan dengan komunitas, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan peluang akses bagi semua lapisan masyarakat terhadap teknologi, dengan merinci aspek-aspek ini. Bisnis tidak hanya diharapkan untuk menciptakan nilai ekonomi tetapi juga untuk memberikan dampak positif pada Masyarakat (Febrina, R. (2017)). Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) diintegrasikan secara strategis, menciptakan kesinambungan yang saling menguntungkan antara bisnis dan komunitas di sekitarnya, teknologi sebagai alat untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan juga menjadi bagian integral dari latar belakang ini. Bisnis diberdayakan untuk mengintegrasikan solusi berbasis IoT yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional mereka, tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam perjalanan menuju harmoni tersebut, terciptanya mekanisme umpan balik yang terus-menerus menjadi kunci. Sistem ini memungkinkan evaluasi terus-menerus terhadap kinerja bisnis, kepatuhan hukum, dan penerapan teknologi IoT.

Dalam konteks keamanan siber, peran kecerdasan buatan ditingkatkan untuk mendeteksi ancaman potensial secara real-time. Penerapan teknologi ini bukan hanya melibatkan perlindungan data pelanggan tetapi juga menjaga integritas operasional dan kepatuhan terhadap regulasi keamanan. Dengan menekankan elemen-elemen ini, latar belakang ini melengkapi pandangan komprehensif tentang bagaimana mencapai harmoni yang berkelanjutan antara hukum, bisnis, dan teknologi IoT dalam era konsep 6.0. Ini menciptakan dasar untuk transformasi berkelanjutan yang mencakup kepentingan pelanggan, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan terhadap ancaman keamanan siber.

Dalam melakukan bisnis tidak mungkin terlepas dari hukum. Contoh hukum bisnis adalah undang-undang perlindungan konsumen (UU No. 8 tahun 1999). Dalam undang-undang perlindungan konsumen dalam pasal tersebut diatur tentang kewajiban pengusaha untuk mencantumkan label halal dan kadaluarsa pada setiap produk yang dikeluarkan. Dengan kewajiban tersebut konsumen terlindungi kesehatannya karena sudah ada jaminan perlindungan jika produk sudah kadaluarsa.

Secara keseluruhan, latar belakang ini menguraikan visi holistik untuk mencapai harmoni antara hukum, bisnis, dan teknologi dalam konteks konsep 6.0. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem bisnis yang tangguh, inovatif, dan mematuhi nilai-nilai etika yang mendasari keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, latar belakang ini menciptakan pandangan komprehensif tentang bagaimana mencapai harmoni yang berkelanjutan antara hukum, bisnis, dan teknologi IoT. Ini bukan hanya tentang mengatasi tantangan kepatuhan, tetapi juga memberdayakan inovasi bisnis untuk memimpin dalam era digital yang terus berubah dengan memanfaatkan potensi penuh teknologi IoT, dalam kajiannya bisnis tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga dapat berperan dalam membentuk kerangka hukum yang relevan dan progresif. Terakhir, latar belakang ini menyoroti perlunya pemahaman mendalam tentang regulasi global. Dalam dunia yang semakin terhubung, bisnis harus memahami implikasi hukum dari operasional mereka tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di pasar Internasional.

METODE PENELITIAN

Metode dalam pelaksanaan penelitian melalui data kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah bentuk dari suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Metode penelitian kualitatif melibatkan data dan informasi yang diterima melalui koresponden sebagai subjek yang mampu menuangkan tanggapan dan hasil dari opini individual, anggapan dari penelitian kualitatif lebih memfokuskan definisi dibandingkan abstraksi. Metode pengkajian data dalam penelitian yang telah dibuat, yaitu dengan hasil pengisian kuesioner dan studi literatur, para peneliti melakukan pengumpulan data melalui sumber data primer dan sekunder, yaitu: pengisian kuesioner yang dilakukan kepada mahasiswa dan masyarakat yang sudah bekerja atau magang. Data diperoleh dengan mencari dan mengkaji dari berbagai sumber informasi dengan membaca jurnal, buku, dan berbagai sumber literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Internet Of Things (IoT) Pada Bisnis E-Commerce Tokopedia




Sumber: <https://accounting.binus.ac.id/2020/07/07/implementasi-internet-of-things-iot-dalambisnis/>

Penggunaan Internet of Things memiliki manfaat pada kehidupan sosial masyarakat. Internet of Things merupakan sebuah konsep yang menghubungkan komputer dan alat elektronik lainnya melalui internet dan dapat dikendalikan dari jarak jauh. Internet of Things (IoT) dapat mendorong pertumbuhan konsep penyimpanan data dalam skala besar (big data) dan media penyimpanan data yang terintegrasi (data center) yang dapat diakses dari jarak jauh. Hal ini dapat menjadikan pelaku bisnis data mengelola bisnisnya dengan menggunakan perangkat yang terkait dengan sistem informasi, meningkatkan kinerja bisnis dan meningkatkan pendapatan usahanya.

2. Cara Kerja Internet of Things (IoT)

Konsep IoT ini sebetulnya cukup sederhana dengan cara kerja mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT, yakni: Barang Fisik yang dilengkapi modul IoT, Perangkat Koneksi ke Internet seperti Modem dan Router Wireless Speedy, dan Cloud Data Center tempat untuk menyimpan aplikasi beserta data base (Sugiyono. 2012)




Sumber: <http://www.mobnasesemka.com/internet-of-things/>


Dasar prinsip kerja perangkat IoT adalah benda di dunia nyata diberikan identitas unik dan dapat dikali di sistem komputer dan dapat direpresentasikan dalam bentuk data di sebuah

sistem komputer. Pada awal-awal implementasi gagasan IoT pengenalan yang digunakan agar benda dapat diidentifikasi dan dibaca oleh komputer adalah dengan menggunakan kode batang (Barcode), Kode QR dan Identifikasi Frekuensi Radio (RFID) (Makarim, E. (2014). Dalam perkembangannya sebuah benda dapat diberi pengenalan berupa IP address dan menggunakan jaringan internet untuk bisa berkomunikasi dengan benda lain yang memiliki pengenalan IP address. Cara Kerja Internet of Things yaitu dengan benda lain yang memiliki pengenalan IP address. Cara Kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapa pun. Internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut, sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Sistem kendali jarak jauh, memudahkan pengguna dalam mengontrol lampu gedung yang jaraknya cukup jauh lokasinya. Untuk website ini Kami akan berkolaborasi dengan media elektronik koran online seperti, Detik, Kompas TV dan lainnya.

1. Tampilan menu login



2. Berita topik terhangat



Berita dari isu terhangat, ini berkolaborasi dengan koran elektronik lainnya seperti, Detik, CNN, Kompas TV dan lain sebagainya, tujuannya adalah untuk menambah pengawasan para viewer yang mengakses sekaligus mengikuti isu terhangat yang

ada di Indonesia ini, jikalau itu berupa sebuah kasus kita dapat mengawal sampai tuntas

3. Menu dasbord, Anda bisa klik "Analisis Hukum" analisis ini ditujukan untuk menganalisis dari suatu permasalahan hukum dan kira-kira terjerat pasal berapa mengenai pelanggaran yang kita lakukan beserta konsekuensinya,
4. Masukkan masalahnya ke dalam kolom "Yuk isi masalahmu", Setelah sudah klik "Search"
5. Maka data akan menampilkan semua konsekuensi yang kita dapatkan dari permasalahan yang ada



6. Selain itu, Anda dapat mengakses "Bantuan Hukum" bantuan hukum tersebut akan langsung terkoneksi secara otomatis dengan "Hukum Online"



7. Penerapan IoT pada Tokopedia



Sumber: <https://images.app.goo.gl/b7zvPSyaaGWj145B9>

Penerapan IoT pada Tokopedia dapat membantu meningkatkan efisiensi bisnis dan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik bagi pengguna. Berikut adalah beberapa contoh penerapan IoT pada Tokopedia, diantaranya:

1. Otomatisasi gudang: Tokopedia dapat menggunakan sensor IoT untuk memantau stok dan kondisi produk di gudang. Hal ini dapat membantu mempercepat proses pengiriman dan memastikan bahwa produk yang dikirim dalam kondisi yang baik.
2. Peningkatan pengalaman pengguna: Tokopedia dapat menggunakan teknologi IoT seperti augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi pengguna.
3. Peningkatan efisiensi pengiriman: Tokopedia dapat menggunakan IoT untuk memantau lokasi pengiriman dan kondisi produk selama pengiriman. Hal ini dapat membantu memastikan produk tiba tepat waktu dan dalam kondisi yang baik.
4. Penyimpanan data yang lebih baik: Tokopedia dapat menggunakan IoT untuk memantau dan mengumpulkan data transaksi dan aktivitas pengguna. Hal ini dapat membantu Tokopedia dalam meningkatkan layanan mereka dan memberikan rekomendasi produk yang lebih relevan bagi pengguna.
5. Pengelolaan rantai pasok: Tokopedia dapat menggunakan IoT untuk memantau dan mengelola rantai pasok mereka. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa produk-produk yang dijual di Tokopedia berasal dari sumber yang terpercaya (Sasmita, A., Ambarita, Y. M., & Putri, A. M. (2021)).

4. Bagaimana proses pemasaran produk barang dan jasa dalam menghadapi persaingan usaha pada era digital sekarang

Pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum sebagaimana diatur dalam "Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Elektronik Tangan Konsumen memiliki kedudukan hukum dan dapat digunakan di pengadilan jika memenuhi kriteria berikut :

- a. Segala perubahan konsumen tanda tangan Elektronik yang terjadi setelah konsumen tanda tangan dapat diketahui,
- b. serta segala perubahan Informasi Elektronik yang berkaitan dengan konsumen Hands, sepenuhnya berada di bawah kendali tanda tangan elektronik konsumen pada saat tanda tangan elektronik.

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan penjualan dan pembelian secara online adalah sebagai berikut:

- a) Untuk melakukan pemesanan secara online, gunakan Formulir Pemesanan elektronik yang diberikan oleh penjual, daftar atau katalog produk product catalogs biasanya dijual oleh penjual dan berisi detail produk dan foto, saat mengisi formulir pemesanan, pembeli/pelanggan harus memberikan informasi pembayaran billing serta tujuan pengiriman shipping. Setelah pengisian formuli pemesanan, Anda akan diarahkan ke langkah-langkah berikut untuk konfirmasi pesanan, pemilihan metode pembayaran, dan pengiriman produk:
- b) Konfirmasi pembayaran vendor akan mengkonfirmasi penerimaan pembayaran setelah pembeli/pelanggan melakukan pembayaran.
- c) Konfirmasi ketersediaan produk dalam kebanyakan situasi, vendor akan memiliki produk yang siap dijual. Namun, untuk menghindari kekurangan pasokan, penjual harus menilai ketersediaan persediaan yang ada.
- d) Pengaturan pengiriman barang jika barang tersedia, dikirim ke pembeli. Transaksi e-commerce dapat mencakup produk fisik dan online. Jika produk berbentuk digital, seperti perangkat lunak, sangat penting untuk memeriksa terlebih dahulu untuk menentukan apakah produk telah diperbarui atau diubah.
- e) Pengembalian dapat dibayangkan bahwa barang yang dikirim ke klien tidak memenuhi harapan pelanggan. Dalam hal ini, penjual harus dapat menjamin bahwa jika produk yang dikirimkan kepada pembeli tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada penjual.

SIMPULAN

Hukum bisnis merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis, aspek penting dalam bisnis berdasarkan 1338 ayat 1 KUHP yaitu asas kontak (perjanjian) dan asas bebas berkontrak, adapun sumber-sumber hukum bisnis, secara umum yaitu KUHPerdara, KUHDagang, KUHPidana, dan Peraturan perundang-undangan. Selain dari itu adapula perjanjian, traktat, yurisprudensi, kebiasaan-kebiasaan dalam bisnis serta doktrin. Jenis peraturan-undangan yang menjadi landasan bagi transaksi bisnis yaitu ada 11 undang-undang yang mengatur diluar dari pada buku kitab undang-undang hukum perdata tentang perikatan dan kitab undang-undang hukum dagang. Dengan mengintegrasikan sistem

Internet of Things (IoT) pada platform Tokopedia, kami membuka pintu menuju pengalaman berbelanja yang lebih cerdas dan terhubung. Dengan memanfaatkan sensor dan perangkat terhubung, Tokopedia tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga menghadirkan solusi berbasis data untuk meningkatkan efisiensi, personalisasi, dan keamanan. Dalam era ini, Tokopedia bukan hanya sebuah pasar daring, melainkan komunitas yang terjalin erat dengan teknologi canggih.

Manfaat IoT pada Tokopedia: Pelacakan Real-time: Melacak status pengiriman dan stok produk secara real-time untuk meningkatkan keakuratan informasi dan kecepatan pengiriman. Personalisasi Pengalaman Pelanggan: Menggunakan data dari perangkat terhubung untuk menyajikan rekomendasi produk yang lebih akurat dan personal kepada pengguna. Efisiensi Gudang dan Logistik: Optimalisasi rantai pasok dengan memonitor kondisi gudang, suhu produk, dan jadwal pengiriman secara otomatis. Keamanan Transaksi: Mengamankan transaksi dengan sistem keamanan IoT, termasuk autentikasi dua faktor dan pemantauan kecurangan secara real-time. Pemantauan Kesehatan Produk: Menjaga kualitas produk dengan sensor IoT yang memantau kondisi penyimpanan dan transportasi, sehingga pelanggan menerima barang dalam kondisi optimal. Dengan integrasi IoT ini, Tokopedia tidak hanya menjadi tempat untuk berbelanja, tetapi juga menjadi ekosistem yang cerdas, adaptif, dan berfokus pada kepuasan pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

Book:

Undang-Undang Dasar 1945, Prof. Dr. Yanto Mulyono, SH., MH., Erlangga Pustaka, Hal; 408-410

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Prof. Dr. Sudarto, SH., LL.M., Safana Media Loka, Hal; 703

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Prof. Dr. Muladi, SH., MH., Erlangga Pustaka, Hal; 670-671

Journal:

Anggraeny, I., Lutfia, F., Ratna, A., & Rachmaudina, T. (2021). Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 527-536.

Barkatullah, A. H. (2019). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia. Nusamedia.

- Benuf, K., Njatrijani, R., Priyono, E. A., & Adhim, N. (2020). PENGATURAN DAN PENGAWASAN BISNIS FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA: Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 11(2), 046-069.
- Banjarnahor, D. N., Atikah, I., Utomo, S., Hastarini, A., Moridu, I., Kuahaty, S. S., ... & Alfianto, D. (2020). Aspek Hukum Bisnis.
- Erman Rajagukguk, "Hukum Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasional, mendorong pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial", makalah disampaikan dalam seminar dan lokakarya pembangunan Hukum Nasional ke VIII di selenggarakan oleh BPHN, Depkeh& HAM Denpasar, tanggal 14-18 jui 2003.
- Febrina, R. (2017). Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Perempuan Sebagai Konsumen Pengguna Kosmetik Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 2(1), 173-202.
- Haryadi Sarjono, Winda Julianita. 2011. SPSS vs LISREL sebuah pengantar Aplikasi untuk Riset. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Hotana, M. S. (2018). Industri e-commerce dalam menciptakan pasar yang kompetitif berdasarkan hukum persaingan usaha. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(1), 28-38.
- Juanda, J., & Ali, H. (2022). LITERATURE REVIEW HUKUM BISNIS: MONOPOLI BISNIS DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 2(2), 233-240.
- Makarim, E. (2014). Kerangka kebijakan dan reformasi hukum untuk kelancaran perdagangan secara elektronik (e-commerce) di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(3), 314-337.
- Putri, R. I. (2017). Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah. *Al-'Adalah*, 10(1), 99-108.
- Riva'i, M. (2012). Pengaturan Waralaba di Indonesia: Perspektif Hukum Bisnis. *Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, 1(2), 159-166.
- Sasmita, A., Ambarita, Y. M., & Putri, A. M. (2021). Strategi Pemasaran Tokopedia dalam Persaingan Antar E-Commerce dengan Analisis SWOT. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 3397-3404.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Suhandi, S., Wiguna, W., & Quraysin, I. (2021). Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(1), 268-283.
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, (2010), Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia'

Sulistiani, S. L. (2022). Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia. Sinar Grafika.

Website:

Sumber gambar IoT: <https://accounting.binus.ac.id/2020/07/07/implementasi-internet-of-things-iot-dalambisnis/>

Sumber cara kerja IoT: <http://www.mobnasesemka.com/internet-of-things/>

Sumber gambar Tokopedia: <https://images.app.goo.gl/b7zvPSyaaGWj145B9>